

**Analisis Yuridis Penerapan Kerjasama Pemerintah Desa dan  
Badan Permusyawaratan Desa  
(Studi Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang  
Hasundutan)**

**Hendra Simanullang\*, Budiman Sinaga\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [hendrasimanullang@student.uhn.ac.id](mailto:hendrasimanullang@student.uhn.ac.id)

**Abstract**

*The main problem of this research is how is the relationship between the Village Government and the Village Consultative Body in Village Development (Case Study of Sipagabu Village, Pakkat District, Humbang Hasundutan)? The main problem is then broken down into several subproblems or research questions, namely: 1) how is the relationship between the village government and the Village Consultative Body in village development in Sipagabu Village, Pakkat District, Humbang Hasundutan? 2) What factors are the obstacles for the village government and the Village Consultative Body in carrying out government relations in Sipagabu Village, Pakkat District, Humbang Hasundutan?. This type of research is classified as qualitative with a research approach that is used normative juridical, while the data sources for this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data collection method used is interview observation. The data obtained is then collected both primary and secondary, then the data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: explaining, describing and describing. The implications of this research are: 1) It is necessary to cooperate between the government of Humbang Hasundutan Regency and universities, especially the Faculty of Law to provide briefing on legal drafting to the BPD and the village government. 2) The BPD as an element of the village government, with the authority to explore, collect, and channel the aspirations of the community must further enhance the socialization of the duties and functions of the BPD to the community. 3) Between the village government and the BPD are partners in the village government, for that they must synergize with one another, and respect and appreciate and put aside each other's arrogance, solely for the progress of the village. 4) The government and the community can synergize with each other to realize good village governance.*

*Keywords: Cooperation, Government, Village, Village Consultative Body (BPD), Development*

**Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat, Humbang Hasundutan)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat, Humbang Hasundutan? 2) Faktor apa sajakah yang menjadi kendala

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam menjalankan hubungan pemerintahan di Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat, Humbang Hasundutan? Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi wawancara. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD dan pemerintah desa. 2) BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa, dengan wewenang menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat. 3) Antara pemerintah desa dan BPD adalah mitra dalam pemerintahan desa, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, dan menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, semata-mata untuk kemajuan desa. 4) Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

Kata kunci: Kerjasama, Pemerintah, Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembangunan.

## I. Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa merupakan modal utama dalam perjuangan kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan, yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. dari sinilah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah mupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang di berikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat. Dalam UU Pasal 1 angka 1 desa telah di sebutkan bahwa :

“Desa merupakan desa dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat <sup>1</sup>berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem negara kesatuan Indonesia”.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah desa di bentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, sedangkan kewenangan dari desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.<sup>2</sup> BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa , sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali ,menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-

---

<sup>1</sup>UU No 6 tahun 2014 dan PP tahun 2015 Tentang Desa, Cet; 1 (Bandung, Citra Umbara, 2015). h. 2

<sup>2</sup> Simamora, Janpatar, et al. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA." *Badamai Law Journal* 8.1: 88-105.

program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan Hak BPD yaitu: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. b. Menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa. Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karna hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislative, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala Desa sesuai yang terdapat dalam UU Desa Pasal 55 yaitu:

---

<sup>3</sup> Pasal 19 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa,

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa<sup>4</sup>.

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa. <sup>5</sup>Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitanya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan - permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbahas)".

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sipagabu, ketua BPD, anggota BPD, beberapa tokoh Masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan ini. Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku terkait pemerintahan Daerah, pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, situs-situs internet, terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2005 serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Sipagabu Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi Penelitian ini dipilih karena, peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam pembangunan Desa di Desa tersebut.

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan desa. Dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah tersebut. Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>5</sup> HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh cet. Ke 2 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004), h. 3

undangan yaitu Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumendokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut: Observasi. Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. yakni dengan mengamati secara langsung, dan masyarakat yang ada di Desa Sipagabu. Wawancara. Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. pihak yang di maksud informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Anggota BPD, kepala Dusun. dan pihak-pihak yang terkait lainnya seperti warga Masyarakat yang ada di Desa Sipagabu, kecamatan Pakkat, kabupaten Humbang Hasundutan. Dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. metode ini di gunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Penulis dalam megolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **III.1. Gambaran Umum Desa Sipagabu**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

a. Keadaan Umum

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Desa Sipagabu, maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan geografis, keadaan demografis dan keadaan pemerintahan desa.

b. Keadaan Geografis

Desa Sipagabu merupakan salah satu dari dua puluh dua (22) desa yang ada di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa Sipagabu secara

administrative terbagi menjadi 3(Tiga) dusun yaitu Dusun Sipagabu, Dusun Sosor Pangambatan, dan Dusun Parmaduan.

dengan luas wilayah = 2.217 Ha dari luas lahan tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kelompok :

<b>Pemanfaatan lahan</b>	<b>Luas Ha</b>
Luas tanah sawah	651,00 Ha
Luas tanah basah	651,00 Ha
Luas tanah kering	204,00 Ha
Luas tanah perkebunan	90,00 Ha
Luas fasilitas umum	18,00 Ha
Luas tanah hutan	501,00 Ha
<b>Total luas</b>	<b>2.115,00 Ha</b>

Sumber Data : Profil Desa Sipagabu

Letak Desa sipagabu adalah merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah Utara kecamatan Pakkat yang :

- ❖ Jarak ibukota Kecamtan : 14 km
- ❖ Waktu tempuh : 43 menit
- ❖ Jarak Ibukota Kabupaten : 36 km
- ❖ Waktu tempuh : 1,12 jam
- ❖ Jarak Ibukota Provinsi : 256 km
- ❖ Waktu tempuh : 7,21 jam

Adapun batas-batas desa Sipagabu adalah sebagai berikut :

- ❖ SebelahTtimur : Desa Pulogodang
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Pulogodang
- ❖ Sebelah Barat : Desa Manalu
- ❖ Sebelah Utara : Desa Banuarea

#### c. Topografi Desa Sipagabu

Kondisi topografi Desa Sipagabu adalah Termasuk daerah dataran tinggi yang terletak dibawah Gunung Pinapan, dan berada di atas permukaan laut,keadaan tanah berbukit/banyak lembah yang curam.

Kondisi tanah di desa Sipagabu terdiri atas 3 jenis yaitu tanah bertekstur batuan karena terletak dibawah gunung,tanah liat yang berwarna putih dan agak kemerahan,dan tanah yang berwarna hitam dan gembur yang di gunakan sebagai areal persawahan. Tanah yang berwarna hitam dan gembur ini umum nya terletak hampir di sekeliling desa bukan hanya terletak di satu lokasi saja, dan oleh karena itu di sekeliling Desa Sipagabu dipenuhi dengan lahan persawahan.

#### d. Iklim dan Curah Hujan

Secara Umum Desa Sipagabu beriklim tropis dimana suhu udara mencapai rata-rata 200C-300C sepanjang tahun dan memiliki dua tipe musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, namun lebih di dominasi oleh musim hujan karena termasuk daerah dataran tinggi

## e. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sipagabu	166	183	349
2	Sosor Pangambatan	117	124	241
3	Parmaduan	73	84	157
4	<b>Total</b>	<b>356</b>	<b>391</b>	<b>477</b>

Sumber Data : Data Kependudukan Desa Sipagabu Bulan Juli 2022

## f. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sipagabu

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berikut uraian singkat jejang pemangku jabatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sipagabu :

- Kepala Desa Tahun 1920 – 1954 : Loter Simanullang (Alm)
- Kepala Desa Tahun 1954 – 1975 : Meman Simanullang (Alm)
- Kepala Desa Tahun 1975 – 1983 : Jalapan Simanullang (Alm)
- Plt.Kepala Desa Tahun 1983 – 1984 : Puaso A.P Simanullang (Alm)
- Kepala Desa Tahun 1984 – 2001 : Saiden Simanullang (Alm)
- Kepala Desa Tahun 2001 – 2007 : Muller Simanullang
- Plt.Kepala Desa Tahun 2007 – 2008 : Dra.Derliansa Sinaga
- Kepala Desa Tahun 2008 – 2014 : Darius Simatupang
- Pj.Kepala Desa Tahun 2014 : Saor Silaban
- Kepala Desa Tahun 2014 – 2020 : Berto Jonsihar Marbun
- Pj.Kepala Desa Tahun 2020 – 2021 : Suparmo A.H Simamora
- Kepala Desa Tahun 2022 – Sekarang : Larry Holmes Anto Simanullang

Sumber Data : Struktur Organisasi Desa Sipagabu

## g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sipagabu

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota BPD di Desa Sipagabu sebanyak 5 (lima) orang.

### III.2. Pelaksanaan Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipagabu

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah desa. Menurut Undang-undang no 6 tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>6</sup>

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi. seperti yang diungkapkan oleh Larry Holmes Anto, selaku Kepala Desa Sipagabu, beliau mengatakan bahwa: “ BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan desa ”

Tidak jauh berbeda dari apa yang di katakan oleh Kepala Desa Sipagabu, terkait dengan pertanyaan yang serupa, Menurut Bapak Hiras Simanullang selaku ketua BPD, beliau mengatakan bahwa : “BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa, karna antara BPD dan pemerintah desa merupakan mitra dalam pemerintahan desa”

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Sipagabu mengacu kepada peraturan yang ada. bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Bersama dengan Kepala Desa. Berikut wawancara dengan sekretaris BPD : “ BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya telah merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Sampai saat ini telah tercatat 2 Keputusan yang telah dihasilkan oleh BPD Desa Sipagabu. Ada beberapa peraturan desa dan Keputusan BPD yang lain telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisa dipertanggungjawabkan”

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Sipagabu Makjun Simatupang yang juga menjabat sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) : “ Dalam Proses pembuatan peraturan desa, APBDes atau apa, kami selalu

---

<sup>6</sup> Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15. Janpatar Simamora, *Urgensi Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 4 Desember 2013, hlm. 329-340.

dilibatkan, kalau tidak salah ada 2 peraturan desa Sipagabu, yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan BPD ”

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Pernyataan tersebut juga hampir sama dengan pernyataan Kepala Desa Sipagabu, fungsi legislasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam menetapkan Peraturan Desa berdasarkan wawancara dengan Hiras Simanullang selaku Ketua BPD Sipagabu, adalah sebagai berikut: “ Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, Pembangunan Jalan tani, kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah desa yang diwakili oleh Saipuddin selaku Kepala Desa. Dan kemudian di proses oleh pihak pemerintah desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD ”. Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes Desa Sipagabu sebagai berikut :

a. Musyawarah Dusun/ Penjaringan Masalah dan Potensi.

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari LKD, Tokoh Masyarakat, relawan dan Unsur Pemerintah Desa serta BPD. Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertanggung jawab secara institusional kepada LKD, dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya Desa. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di Desa, Tim Perencanaan Partisipasi menggunakan tiga alat dengan metode PRA sebagai berikut : Sketsa Desa, Kalender Musim, diagram kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin (A-RTM). Pra Sejahtera dan Sejahtera. Proses penjaringan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari dusun tersebut.

b. Musyawarah Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musrenbang di Tingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah Dusun.
2. Menyusun Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah semua masalah diranking berdasarkan criteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dengan potensi yang ada.
6. Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana Pembangunan Skala Desa dan Pembangunan Skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah tersusunnya draf RPJMDes.

c. Musrenbang Desa-Pembahasan Draf RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif hasil yang dicapai masih berupa draf Dokumen RPJMDes, yang oleh LKMD kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat serta narasumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes.


d. Pengesahan RPJMDes

Draf RPJMDes yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sipagabu. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang No 6 Tahun 2014, dan Permendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di desa Sipagabu telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

2. Fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah desa. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD dengan Kepala Desa dalam kaitannya dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun kemudian Kepala Dusun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa tentang suatu hal. Aspirasi yang sudah diterima oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam suatu rapat mejelis guna mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa) dan/atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut. Berbicara masalah fungsi keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa yang mana tertuang dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sipagabu Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat.

Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

Penyampaian langsung kepada BPD

“ Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya ”

Penyampaian melalui Tokoh Masyarakat dan tokoh agama, seperti apa yang di ungkapkan oleh salah satu anggota BPD yaitu bapak Mangido Simanullang :

“ BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun, karena banyak juga aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh masyarakat bukan langsung kepada anggota BPD, melainkan kepada Tokoh masyarakat dan tokoh agama, seperti halnya tokoh masyarakat yang ada di dusun Sosor Pangambatan seperti bapak Hasoan Simanullang, dan bapak Josmar Simanullang. Dan kemudian beliau lah yang menyampaikannya kepada saya. Ini mungkin saya sadari bahwa kurang taunya masyarakat mengenai tugas saya sebagai BPD ”

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi, bahwa masih ada beberapa warga masyarakat belum mengetahui tugas dan wewenang dari BPD. Seperti hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada warga masyarakat di Desa Sipagabu, khusus nya di dusun 1 terkait pengetahuan masyarakat mengenai tugas BPD. Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih ada Beberapa warga masyarakat yang kurang mengetahui tugas pokok dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa, sehingga jika ada aspirasi dari masyarakat hanya di sampaikan kepada tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun, dan tokoh masyarakat tersebut yang menyampaikannya kepada anggota BPD yang ada di dusunya masing-masing, dan selanjutnya BPD yang memberitahukan langsung kepada Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Dusun Sosor Pangambatan Bapak Taruli Silaban yang menatakan :“ Banyak warga saya yang kurang

begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD yang ada di dusun sosor pangambatan ini, mungkin karena kurangnya sosialisasi juga kepada masyarakat terkait tugas dan peranya dalam pemerintahan desa, sehingga warga saya di sini, jika ada aspirasi yang mau mereka sampaikan, mereka menyampaikanya langsung ke saya, karna saya sebagai bawahan dari bapak Kepala Desa, yang bisa menindak lanjuti aspirasi mereka ke pemerintah desa ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan apa yang penulis dapatkan di lapangan, terkait implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Sipagabu belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Sipagabu Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD itu sendiri, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun.

### 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Sipagabu yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD desa Sipagabu konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Desa Sipagabu Larry Holmes Anto Simanullang, beliau mengatakan:

“ Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh BPD, jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lainlain BPD selalu di libatkan ”

Selaras dengan apa yang di katakan Pak Kepala Desa, pendapat dari ketua BPD Sipagabu yaitu Hiras Simanullang, beliau menyatakan:

“ Kami selalu mengawasi jalannya pemerintahan desa, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Itu semua di awasi oleh BPD agar tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa, contohnya juga jika ada pembangunan fisik seperti pembangunan drinase, dll. biasanya BPD turun untuk meninjau langsung pembangunan tersebut ”

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
  2. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
  3. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
1. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sipagabu terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :
    - a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
    - b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
    - c. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang di katakan oleh Bapak Kenal Sitindaon, selaku anggota BPD Sipagabu:

“Untuk saat ini di Desa Sipagabu alokasi anggaran dana masih tepat sasaran, dan belum ada penyelewengan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa dalam hal ini pak Larry Holmes Anto selaku Kepala Desa Sipagabu”

Pendapat yang hampir sama yang di sampaikan oleh Sekretaris BPD, Ibu Erlina Simanullang yang mengatakan: “ jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa, untuk saat ini masih berjalan sesuai dengan semestinya ”.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

- Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.
- Memantau secara langsung ke lapangan pada saat proses pembangunan fisik yang ada di desa.

Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu Tokoh masyarakat yaitu bapak Makjun Simatupang, yang mengatakan bahwa:

“Yang saya lihat terkait salah satu bentuk pengawasan yang di lakukan oleh anggota BPD itu, mereka biasanya langsung turun meninjau proses pembangunan yang sedang di laksanakan, contohnya seperti ketika ada pengerjaan jalan ke ladang warga, dan saluran Irigasi, anggota BPD tersebut langsung turun untuk meninjau pengerjaanya”

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi

masyarakat masyarakat sebagai objek semata. Namun hasil penelitian penulis berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah., contohnya pengawasan dalam hal ADD di desa pa'nakkukang, dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD, berarti pengawasan itu di maksudkan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan ADD dapat sesuai dengan rencana yang telah disepaki bersama dalam MUSRENBANGDes. Dalam hal ini, istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pengertian monitoring atau pemantauan , yaitu suatu pengamatan atau kontrol pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan apa yang di ungkapan Kepala Desa Sipagabu , bahwa:

“ pengawasan pengelolaan ADD ini di laksanakan oleh pihak kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, bagian Pemerintahan Desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa, dan inspektorat, yang teknis pelaksanaannya, pengelola ADD tingkat desa (Kepala Desa, PTPKD, Bendahara Desa) dikumpulkan di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai pembukuan, dan sekaligus dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut”

Pernyataan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan secara hirarkhis struktural, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu masyarakat pun tidak ada yang mengorganisir diri untuk menjadi pengawas pelaksanaan pengelolaan dana ADD, baik secara individu maupun kelompok, dan juga tidak ada pihak lain yang memfasilitasi pengorganisasian masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana ADD.. Aladdin Simanullang selaku salah satu tokoh adat mengungkapkan, bahwa: “masyarakat tidak banyak yang tau mengenai apa itu ADD, sebab masyarakat juga kurang begitu aktif dalam berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, kalau yang saya liat warga desa Sipagabu partisipasi mereka baru muncul ketika di gerakkan (dimobilisasi) oleh aparat pemerintah desa, Kepala Dusun.

Dari keterangan yang di sampaikan oleh Bapak Aladdin Simanullang selaku salah satu tokoh adat'lengu memberikan gambaran proses dan hasil pengelolaan ADD tersebut menunjukkan , bahwa proses pengawasan oleh masyarakat terhadap pengelolaan dana ADD kurang terlihat dan nyaris tidak ada, bahwa warga masarakat banyak yang tidak memahami apa itu ADD. Mungkin salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di desa Sipagabu, dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan ini nyaris tidak ada karna di asumsikan bahwa partisipasi masyarakat tersebut sudah terwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dari hasil penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa terkait dengan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, BPD desa Sipagabu belum pernah

memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Dosmar Banjarnahor, S.E. Akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan masyarakat masih kurang terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa, khususnya pengawasan jalannya peraturan desa.

Adapun faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Hubungan Pemerintahan Di Desa sipagabu, Kecamatan Pakkat, Humbang Hasundutan. a. Partisipasi Masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Cuma sayang, sumber daya manusia dari penduduk desa Sipagabu yang masih kurang, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di desa Sipagabu ini masih relatif rendah. Berdasarkan data dari profil desa tahun 2022 menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas masih berpendidikan dasar, yaitu: 36,37% berpendidikan SD, 32,57% berpendidikan SLTP. Masyarakat yang berpendidikan tingkat SLTA hanya mencapai 30,32%, Diploma 0,56%, dan S1 0,19%.<sup>33</sup> Karna itu sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah, dan cenderung menfigurkan tokoh masyarakat sebagai panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di desa Sipagabu cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karna itu, dalam hal urusan pemerintahan dan pembangunan desa, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Hasoan Simanullang: "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun sumber daya masyarakat (SDM) masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD dan pemerintah desa agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat"

#### b. Tingkat pendidikan anggota BPD

Untuk pelaksanaan fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa. Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat : "Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan desa Sipagabu ”

Wawancara dengan sekretaris desa Sipagabu Altiber Malau : “ Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD Sipagabu), jika ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BPD Sipagabu berjumlah 5 orang dengan kualifikasi pendidikan 1 orang lulusan S-1 dan 4 lainnya lulusan SLTA sederajat ”

Dari data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan informan bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa Sipagabu masih rendah. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sipagabu masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam menjalankan fungsinya pada pemerintahan desa. Hasil Penelitian di lapangan dan berdasarkan informasi dari beberapa anggota BPD menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Menurut pengakuan anggota BPD yaitu Mangihut Simanullang, beliau mengatakan bahwa: “Kalau berbicara masalah bimbingan teknis yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan, seperti pelatihan dan penyuluhan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa itu jarang malah tidak pernah ”

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa dalam pemerintahan, untuk itu penulis berpendapat pemerintah kabupaten hambahas agar dapat lebih sering untuk melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD dan pemerintah desa.

### c. Kerjasama dengan Kepala Desa

Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *chek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, sebagaimana diucapkan oleh anggota BPD bahwa : “ Pada umumnya hal-hal yang akan menjadi kegiatan pengurus BPD biasanya mendapat tantangan dulu dari Bapak Kades kalau apa yang akan kami lakukan tidak sesuai dengan pendapat dari pak Kades, sehingga segala kegiatan ini akan terhambat hanya karena masalah keinginannya yang harus dilaksanakan sehingga untuk hasil pembuatan peraturan desa pun tidak berdasarkan target yang telah ditentukan ”

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, bahwa walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dengan Bapak Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak Bapak Kepala Desa yang menjadi pedoman untuk berkarya, beberapa hal mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis

antara BPD dengan Kepala Desa, salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya campur tangan BPD dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang menjadi dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi BPD, hal ini didasari atas informasi yang diberikan Kepala Desa : "Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah desa "

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengamatan langsung dilapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Sipagabu adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi. Jadi menurut pendapat penulis Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dapat di atasi dengan menyamakan visi dan misi dan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat desa, sehingga keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu kemajuan desa.

#### **IV. Penutup**

Hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam hal mengawasi peraturan desa dan Kepala Desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, Namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Dan terkait dengan

implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Sipagabu belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Sipagabu Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun.

Faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan hubungan pemerintahannya di Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat, Humbang Hasundutan di antaranya yaitu: Partisipasi Masyarakat, Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di desa Sipagabu cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Tingkat pendidikan anggota BPD, tingkat pendidikan pengurus BPD desa Sipagabu masih tergolong rendah. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Kerjasama dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Sipagabu adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi, dan kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku, Jurnal dan Lainnya**

UU No 6 tahun 2014 dan PP tahun 2015 Tentang Desa

Simamora, Janpatar, et al. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA." *Badamai Law Journal* 8.1: 88-105.

HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh cet. Ke 2 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004), h. 3

Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15.

Janpatar Simamora, *Urgensi Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 4 Desember 2013, hlm. 329-340.

Astomo, Putera, Dr., 2018, *Ilmu Perundang-undangan, teori dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris), Kencana Preneda Media group, 2009.